

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai sekitar 27,55 juta orang atau sekitar 10,14% dari total penduduk Indonesia. Meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus diatasi di Indonesia.

Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 juga memperparah permasalahan kemiskinan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan akibat pandemi ini, sehingga mengakibatkan semakin banyak orang yang terdampak kemiskinan. BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,07% pada Februari 2021, naik dari 5,23% pada Februari 2020.

Kemiskinan merupakan masalah yang serius di Indonesia, dengan ribuan bahkan jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan. Kaitan antara kemiskinan dan minat membayar zakat sangat erat, karena zakat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki minat membayar zakat, padahal kewajiban membayar zakat adalah salah satu rukun islam yang penting.

Zakat memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta membantu memperkuat solidaritas dan kebersamaan umat muslim. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak orang yang belum membayar zakat, meskipun mereka sebenarnya mampu melakukannya. Zakat merupakan salah satu bentuk amal yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk yang hidup dalam kondisi miskin. Dalam Islam, zakat diberikan untuk delapan golongan yang berhak menerimanya, antara lain fakir miskin, orang yang berhutang, dan anak yatim. Zakat juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak bencana alam, program pendidikan, serta program kesehatan.

Di Indonesia, zakat telah dikelola oleh berbagai lembaga zakat, baik yang berbasis pemerintah maupun swasta, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ), disamping itu juga terdapat lembaga pengelolaan zakat milik perserikatan Muhammadiyah yang salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Barat. Jawa Barat sebagai provinsi dengan masyarakat terbanyak diantara provinsi lainnya, mempunyai banyak sekali Lembaga Amil Zakat (LAZ), melalui badan amil zakat memiliki peran dan kedudukan yang penting, yaitu membantu pemerintah daerah melalui kebijakannya dalam mengelola zakat wilayah Jawa Barat. Keberadaan Baznas dan LAZ ini harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan

fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, salah satunya melalui kegiatan *fundraising* (Ramadhita, 2012: 31).

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat di Indonesia masih dirasa kurang optimal jika melihat potensinya. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga resmi pemerintah pengelola zakat di Indonesia, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp 233,7 triliun. Angka tersebut berasal dari total potensi zakat dari hampir 100 juta penduduk muslim di Indonesia dengan penghasilan di atas nisab zakat. Namun, dari potensi zakat tersebut, realisasi pengumpulan zakat yang terkumpul hanya mencapai sekitar 15% atau sekitar Rp 36 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi besar yang belum tergarap secara optimal, dan diperlukan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengumpulan dan penyaluran zakat di Indonesia.

Pemetaan potensi zakat skala provinsi merupakan upaya pengukuran potensi zakat skala provinsi yang meliputi objek zakat penghasilan ASN dan Non ASN, zakat perusahaan BUMD provinsi, dan zakat ritel. Potensi zakat skala provinsi di Indonesia mencapai Rp. 4,37 triliun. Potensi zakat skala provinsi berada di regional Jawa yaitu provinsi Jawa Timur sebesar Rp.547,4 miliar, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan potensi masing-masing sebesar Rp.535,4 miliar dan Rp.505,4 miliar.

**Gambar 1. 1 Potensi Zakat Skala Provinsi**

No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)	No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)
1	Aceh	195,4	18	Nusa Tenggara Barat	105,4
2	Sumatera Utara	201,9	19	Nusa Tenggara Timur	19,2
3	Sumatera Barat	149,0	20	Kalimantan Barat	73,7
4	Riau	116,9	21	Kalimantan Selatan	102,0
5	Jambi	91,1	22	Kalimantan Tengah	61,8
6	Sumatera Selatan	160,1	23	Kalimantan Timur	85,3
7	Bengkulu	68,6	24	Kalimantan Utara	20,7
8	Lampung	134,6	25	Sulawesi Selatan	217,6
9	Bangka Belitung	31,3	26	Sulawesi Tenggara	92,9
10	Kepulauan Riau	33,6	27	Sulawesi Tengah	79,1
11	Banten	105,0	28	Sulawesi Barat	33,7
12	DKI Jakarta	302,9	29	Sulawesi Utara	29,6
13	Jawa Barat	535,4	30	Gorontalo	37,9
14	Jawa Tengah	505,4	31	Maluku	42,2
15	DI Yogyakarta	81,9	32	Maluku Utara	38,3
16	Jawa Timur	547,4	33	Papua Barat	18,5
17	Bali	27,5	34	Papua	27,0
<b>Jumlah</b>					<b>4.372,9</b>

*Sumber: Baznas, Zakat Provinsi 2022*

Menurut data potensi zakat skala provinsi, Jawa barat mempunyai potensi zakat 535,4 milyar rupiah menjadi kedua terbesar setelah Jawa Timur. Sedangkan realisasi dana yang terkumpul menurut data dari *website* Baznas Jawa barat sebesar 80,1 milyar rupiah artinya 14,96% target yang baru tercapai untuk pengumpulan zakat di Jawa barat.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik

Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Lazismu Jawa Barat memiliki sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan dana zakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan antara lain pemberian bantuan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat), pendidikan keuangan, pemberdayaan ekonomi umat, dan lain sebagainya. Contohnya dalam program pendidikan, program yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kader-kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan, baik di tingkatan sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi. Bidang kesehatan program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan *preventif* (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

Pengumpulan zakat di Lazismu Jawa barat dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dengan data sebagai berikut:

**Gambar 1. 2 Penerimaan Funding Lazismu Jawa barat 2021 dan 2020**

	Catatan	2021	2020
<b>DANA ZAKAT</b>			
<u>Penerimaan</u>	2l, 2m, 2o, 10		
Penerimaan Zakat Fitrah		55.415.190	96.943.483
Penerimaan Zakat Profesi		1.707.200	1.750.001
Penerimaan Zakat Perdagangan		2.164.000	4.891.250
Penerimaan Zakat Pertanian		400.000	--
Penerimaan Zakat Lainnya		457.843.381	409.437.774
<b>Jumlah</b>		<b>517.529.771</b>	<b>513.022.508</b>

Sumber: Sekretaris Lazismu Jawa Barat

**Gambar 1. 3 Penerimaan Funding Lazismu Jawa barat 2022**

NO	PENERIMAAN ZIS & DSKL	202
		WILAYAH JAWA BARAT
<b>1,1</b>	<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>1.422.992.788,50</b>
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	785.245.277,50
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	559.281.034,00
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	78.466.477,00
<b>1,2</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>2.324.850.216,74</b>
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	957.240.600,74
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	1.367.609.616,00
<b>1,3</b>	<b>Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>1.743.296.773,00</b>
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	1.743.296.773,00
<b>1,4</b>	<b>Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>	<b>1.131.194.802,53</b>
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	1.131.194.802,53
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>		<b>6.622.334.580,77</b>

Sumber: Sekretaris Lazismu Jawa Barat

Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan zakat dari tahun 2020 sebesar Rp 513.022.508,00. Dan pada 2021 naik menjadi Rp 517.529.771,00. Dan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.422.992.788,50, sebesar 0,26% dari potensi zakat yang ada di provinsi Jawa barat tapi menunjukkan kenaikan signifikan, ketimpangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Lazismu Jawa Barat yang sudah memiliki legalitas. Namun sejak berdirinya hingga saat ini, Lazismu sebagai salah satu lembaga ZIS masih

mengalami kendala dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat dengan belum tercapainya target pengumpulan yang direncanakan

Kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; Pertama, ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat *fitriah* di bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat-zakat lainnya yang mereka belum tahu. Kedua, ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahiq, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih *afdhol* jika bisa memberikan langsung kepada mustahiq yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat, Lazismu perlu meningkatkan juga kualitas pelayanan, mengetahui kondisi dan budaya masyarakat di daerah Jawa Barat dan banyaknya LAZ – LAZ yang ada di Jawa Barat yaitu sebanyak 12 LAZ skala provinsi di Jawa barat menjadikan LAZ saling mencari para *muzakki*, Kepercayaan (*trust atau belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan

kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman (Amir, 2005).

Lazismu Sebagai lembaga filantropi, kepercayaan adalah hal penting untuk mempengaruhi segala sesuatu adanya dugaan bahwa kepercayaan *Muzakki* berpengaruh terhadap minat *Muzakki* untuk membayar zakat di Lazismu Jawa barat sesuai dengan penelitian kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan atau minat *muzakki* untuk menggunakan lembaga zakat dalam penyaluran zakatnya terhadap mustahiq zakat karena *muzakki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah, *Akuntable* dan transparansi. Dalam penelitian Nanda Dewi (2019) bahwa faktor Kepercayaan mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di Baitul Maal Banda Aceh.

Religiusitas masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Menurut Robert Nuttin dalam Djalaludin dorongan beragama merupakan salah satu dorongan yang bekerja dalam diri manusia sebagaimana dorongan-dorongan yang lainnya seperti makan, minum, intelek, dan sebagainya. Sejalan dengan hal itu maka dorongan beragamapun menuntut untuk dipenuhi, sehingga pribadi manusia itu mendapat kepuasan dan ketenangan. Selain itu dorongan beragama juga merupakan kebutuhan insaniah yang timbulnya dari gabungan berbagai faktor penyebab yang bersumber dari rasa keagamaan.



Hasil penelitian dari M. Abdul Rouf (2014) Hasil penelitian yang diolah dengan program SPSS Versi 16.0 for Windows menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (Kepercayaan, religiusitas dan pendapatan) terhadap variabel dependent (Minat Masyarakat) sebesar 57,4% sedangkan yang 42,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut. Menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga tersebut.

Pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*. Penelitian Satrio, Siswanto (2016) menyatakan bahwa faktor pendapatan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Nasution menyatakan bahwa dari uji statistik faktor yang paling mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat kepada Baznas adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan meningkatkan kemungkinan untuk membayar zakat kepada Baznas (Nasution: 2017). Asnaini (2017) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan mempunyai pengaruh pada minat untuk *muzakki* membayar zakat di Baitul Mal.

Terdapat hasil penelitian yang menyatakan sebaliknya. Daulay, Lubis (2014) menyatakan bahwa pendapatan yang cukup tinggi tidak mempengaruhi masyarakat menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Sebagian

masyarakat masih enggan untuk membayar zakat, karena merasa harta yang didapat adalah hasil dari jerih payah sendiri, sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan zakat. Mirawati, et al. (2018), menyatakan bahwa secara parsial pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Karena walaupun pendapatan sudah mencapai nishab namun masih dirasa kurang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga sebesar apapun pendapatannya tidak akan mempengaruhi minatnya untuk membayar zakat profesi. Sebagian masyarakat yang masih enggan untuk membayar zakat. Karena mereka merasa harta yang mereka dapatkan adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat (Daulay, Lubis: 2014). Hal ini disebabkan karena belum adanya kesadaran untuk berzakat. Jika seseorang memiliki kesadaran bahwa zakat itu adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan, maka akan menimbulkan minat *muzakki* membayarkan zakat.

Kemunculan Lazismu hampir sama dengan munculnya ranting di Muhammadiyah. Berasal dari bawah (*Bottom up*), dengan semangat keikhlasan, kebersamaan, gotong royong, serta kerelawanan pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah. Lazismu merupakan pengejawantahan dari jati diri gerakan asli Muhammadiyah yang berdimensi kemanusiaan melintasi golongan, agama, mazhab, dan sekte. Sebagai gerakan dari bawah, Lazismu kemudian berubah menjadi kapal besar untuk menampung banyak sekoci, yaitu pengelola ZIS Muhammadiyah yang awalnya sudah banyak berdiri dengan menggunakan nama lokal.

Lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat direspons Muhammadiyah dengan membuat secara resmi lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZISKA) yaitu Lazismu. Ahmad Syafii Maarif sebagai Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah dan Hajrianto Y. Thohari kedua nama terakhir kemudian ditunjuk menjadi Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Lazismu, merupakan tiga tokoh yang berperan menggagas Lazismu dan meletakkan fondasi dasar ideologis dan teologis pada awal terbentuknya Lazismu.

Sebagai lembaga Amil Zakat di bawah organisasi Islam terbesar ke dua di Indonesia yaitu Muhammadiyah membuat Lazismu mempunyai peran penting dalam keberlangsungan organisasi, menurut Prof. Dr. Syafiq A. Mughni, M.A., ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, salah satu nilai yang terkandung dalam kepribadian dan khittah perjuangan Muhammadiyah adalah budaya organisasi. Budaya yang dimaksud adalah budaya ikhlas menerima dan mentaati aturan-aturan yang ada di Muhammadiyah. Dari pernyataan di atas bahwa Lazismu sangat beriringan langsung dengan budaya Muhammadiyah, namun Menurut Iman Aryadi Sekretaris Lazismu Jawa Barat, mayoritas anggota Muhammadiyah sendiri belum sadar sepenuhnya akan kehadiran Lazismu, Masih banyaknya masyarakat Muhammadiyah yang masih kurang mengetahui akan Lazismu.

Dari analisis latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang muncul yaitu tentang minat *muzakki* kepercayaan, religiusitas, pendapatan, budaya keislaman, kesadaran masyarakat, citra lembaga, pemahaman akan

berzakat, dan kualitas pelayanan, ada sembilan permasalahan yang muncul akan tetapi dengan adanya keterbatasan dari waktu penulis dan terbatasnya informasi dari Lazismu Jawa Barat membuat penulis hanya mengambil lima variabel yaitu kepercayaan, religiusitas, pendapatan, budaya keislaman, dan minat yang dianggap lebih menarik dan variabel budaya keislaman menjadi fokus Lazismu untuk mengetahui faktor tersebut (X4). Maka dengan ini penulis mengambil judul penelitian **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat di Lazismu Jawa Barat.**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Untuk menghindari agar pembahasan skripsi tetap konsisten dengan judul penulis, dan dapat menciptakan pembahasan yang objektif dan berorientasi, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kepercayaan terhadap Minat *muzakki* membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat ?
2. Seberapa besar pengaruh Religiusitas terhadap Minat *muzakki* membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat ?
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan terhadap Minat *muzakki* membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat?
4. Seberapa besar pengaruh Budaya Keislaman terhadap Minat *muzakki* membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat?

5. Seberapa besar pengaruh Kepercayaan, Religiusitas, Pendapatan, dan Budaya keislaman secara simultan terhadap Minat *muzakki* membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, dan judul penelitian diatas, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Religiusitas terhadap minat masyarakat membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan terhadap minat masyarakat membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat?
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Budaya Keislaman terhadap minat masyarakat membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepercayaan, Religiusitas, Pendapatan dan Budaya Keislaman secara simultan terhadap minat masyarakat membayar Zakat di Lazismu Jawa Barat?

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap penelitian ini dapat membawa manfaat yang signifikan. Manfaat dari studi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan manajemen penghimpunan Zakat di Lazismu Jawa Barat
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar Zakat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Minat masyarakat membayar zakat.
- b. Bagi Lazismu Jawa Barat ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perannya dalam penghimpunan dana dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi Minat masyarakat membayar zakat.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat mengenai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat. Dan harapannya bisa meningkatkan masyarakat untuk membayar zakat di Lazismu Jawa Barat.